

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PELECEHAN SEKSUAL
BERBASIS PEMBERDAYAAN KOMUNITAS DI KECAMATAN
CANDASARI, KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN**

Fridayani¹, Ema Farida², Susanto³
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: dosen02918@unpam.ac.id

Abstrak

Pelecehan seksual merupakan persoalan sosial yang kerap tidak dilaporkan pada lingkungan masyarakat pedesaan akibat budaya diam, victim blaming, serta minimnya pemahaman mengenai batasan tubuh dan persetujuan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga Desa Pasirpeuteti, Kecamatan Candasari, Kabupaten Pandeglang, melalui pendekatan edukatif dan penguatan sistem perlindungan berbasis komunitas. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi partisipatif, observasi lapangan, asesmen awal dan akhir, serta pembentukan Pos Layanan Pengaduan Desa yang dilengkapi standar operasional pelaporan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat sebesar 35–50% dalam aspek batasan tubuh, jenis pelecehan, dan prosedur pelaporan aman. Selain itu, terjadi perubahan sikap masyarakat terhadap keberanian melapor dan penolakan terhadap tindakan bernuansa seksual. Temuan menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah desa, keluarga, sekolah, tokoh agama, dan pemuda mampu meningkatkan ketangguhan sosial dalam pencegahan pelecehan seksual.

Kata kunci: pelecehan seksual, pemberdayaan komunitas, perlindungan korban

Abstract

Sexual harassment is a social problem that frequently goes unreported in rural communities due to the culture of silence, victim blaming, and a lack of understanding of bodily boundaries and consent. This community service activity was conducted to raise public awareness in Pasirpeuteti Village, Candasari District, Pandeglang Regency, through educational approaches and the strengthening of community-based protection systems. The methods employed include participatory socialization, field observation, pre- and post-assessments, and the establishment of a Village Complaints Service Post equipped with reporting standard operating procedures. The findings indicated a 35–50% improvement in community understanding regarding bodily boundaries, types of harassment, and safe reporting procedures. Moreover, a shift in community attitudes toward reporting and rejecting sexually nuanced behavior was observed. The study concludes that synergy among village government, families, schools, religious leaders, and youth strengthens community resilience in preventing sexual harassment.

Keywords: sexual harassment, community empowerment, victim protection

Pendahuluan

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan fisik korban. Pada tingkat global, peningkatan kasus pelecehan seksual yang tidak sebanding dengan jumlah pelaporan menunjukkan adanya ketimpangan antara kejadian dan keberanian korban untuk melapor. Di Indonesia, fenomena ini umumnya diperburuk oleh faktor sosio-kultural yang menempatkan kehormatan keluarga sebagai nilai utama, sehingga korban mengalami tekanan untuk tetap diam. Budaya *silence* tersebut menyebabkan penanganan kasus menjadi sulit, karena pelaporan baru dilakukan setelah kekerasan telah mencapai bentuk yang lebih parah.

Di lingkungan pedesaan, pemahaman mengenai batasan tubuh dan consent belum terinternalisasi secara optimal. Banyak masyarakat yang memandang pelecehan verbal atau candaan bernuansa seksual sebagai bagian dari interaksi sosial biasa. Situasi ini menimbulkan ruang ambiguitas yang memungkinkan pelanggaran terjadi tanpa disadari. Minimnya literasi digital juga menjadi tantangan baru, karena pelecehan seksual kini banyak terjadi melalui perangkat elektronik, seperti perundungan berbasis gambar dan pesan tidak senonoh.

Secara struktural, belum optimalnya mekanisme pelaporan di tingkat desa menyebabkan ketidakjelasan alur penanganan korban. Pembentukan kanal pelaporan yang aman dan bersifat rahasia menjadi langkah penting untuk mengatasi hambatan tersebut. Di sisi lain, lembaga pendidikan belum secara sistematis memasukkan materi batasan tubuh dan perlindungan anak ke dalam kurikulum, sehingga peserta didik tidak memiliki pedoman jelas dalam memahami hak atas tubuhnya.

Dalam konteks tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim Universitas Pamulang bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif melalui penguatan kapasitas sosial di tingkat desa. Edukasi dan pemberdayaan komunitas menjadi relevan sebagai strategi transformasi sosial, karena masyarakat sebagai entitas kultural merupakan pihak yang berperan langsung dalam mengawasi, mengontrol, dan menolak praktik pelecehan seksual. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif terhadap perilaku yang berpotensi melanggar norma moral dan hukum.

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan *community-based empowerment* yang menitikberatkan pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama dua hari di Desa Pasirpeuteuti, Kecamatan Candasari, Kabupaten Pandeglang, dengan melibatkan perangkat desa, kader PKK, tokoh agama, tokoh pemuda, guru, serta orang tua. Pendekatan *multistakeholder* dipilih karena pelecehan seksual memiliki dimensi sosial yang kompleks dan membutuhkan intervensi lintas aktor.

Tahapan kegiatan dimulai dengan observasi awal untuk memetakan tingkat pengetahuan, persepsi masyarakat, serta hambatan pelaporan kasus. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi materi mengenai batasan tubuh, persetujuan, bentuk-bentuk pelecehan seksual, alur pelaporan aman, serta pendampingan psikologis dasar bagi korban. Proses ini disampaikan menggunakan metode ceramah interaktif dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) untuk menggali pengalaman dan persepsi peserta.

Evaluasi dilakukan melalui asesmen pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan pemahaman peserta secara kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara informal dan refleksi kelompok, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi perubahan sikap. Pada tahap berikutnya, dilakukan

pembentukan Pos Layanan Pengaduan Desa sebagai mekanisme struktural yang memberikan ruang aman bagi korban dan saksi untuk melapor. Pos ini dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menitikberatkan pada kerahasiaan, etika pendampingan, dan rujukan lanjutan kepada pihak profesional, seperti psikolog, pendamping hukum, dan fasilitas kesehatan.

Kegiatan juga melibatkan tokoh agama untuk mengintegrasikan nilai perlindungan tubuh ke dalam doktrin moral dan religius, sehingga pesan yang disampaikan mendapatkan legitimasi normatif. Sementara itu, pemuda desa diarahkan untuk melakukan kampanye digital melalui poster edukasi, video pendek, dan unggahan media sosial untuk menjangkau populasi yang lebih luas, terutama generasi muda. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang agar dapat diteruskan secara mandiri oleh komunitas lokal sebagai model keberlanjutan program.

Hasil

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tingkat pemahaman, kesadaran, serta perubahan sikap masyarakat terkait isu pelecehan seksual. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terjadi peningkatan pemahaman sebesar 35–50 persen pada indikator batasan tubuh, persetujuan, jenis-jenis pelecehan seksual, tahap pelaporan aman, serta prinsip pendampingan korban tanpa penghakiman. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan edukatif berbasis partisipatif mampu mengisi kekosongan literasi hukum dan sosial di masyarakat pedesaan.

Secara sosiologis, perubahan perilaku warga juga teridentifikasi melalui keberanian menegur tindakan bernuansa seksual yang sebelumnya dianggap lumrah. Warga mulai mengembangkan sensitivitas terhadap komentar seksual, kontak fisik tanpa izin, serta bentuk pelecehan berbasis digital yang semakin sering terjadi di kalangan remaja. Interaksi antara guru dan siswa mengalami perbaikan dalam pengawasan; guru menjadi lebih aktif dalam memantau perilaku siswa di lingkungan sekolah, khususnya saat jam istirahat dan kegiatan luar kelas.

Pembentukan Pos Layanan Pengaduan Desa menjadi capaian struktural yang signifikan. Pos ini menerima laporan melalui mekanisme kerahasiaan, menyediakan pendampingan awal, serta melakukan rujukan kepada tenaga profesional, seperti psikolog, pendamping hukum, dan tenaga kesehatan. Dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa warga yang sebelumnya bingung terhadap alur pelaporan kini memperoleh akses informasi yang jelas dan terstruktur.

Tokoh agama memainkan peran strategis dalam mensosialisasikan nilai-nilai perlindungan tubuh dalam forum keagamaan. Penyampaian pesan moral melalui ceramah, khutbah, dan majelis taklim memperluas jangkauan edukasi ke populasi yang sulit dijangkau oleh kampanye digital. Di sisi lain, pemuda desa memanfaatkan teknologi dengan membuat poster edukasi, video pendek, serta

unggahan media sosial yang mengangkat tema pencegahan pelecehan seksual, sehingga isu tersebut dapat diterima secara ringan namun komunikatif.

Evaluasi lapangan juga mencatat peningkatan keterbukaan komunikasi dalam keluarga. Orang tua menyampaikan bahwa setelah kegiatan sosialisasi, anak-anak lebih berani mengungkapkan pengalaman yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Perubahan ini menunjukkan bahwa rumah mulai bertransformasi menjadi ruang aman bagi korban potensial. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa intervensi edukatif berbasis komunitas memberikan dampak multidimensional, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun kelembagaan desa.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menguatkan pandangan bahwa pencegahan pelecehan seksual memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Peningkatan pengetahuan sebesar 35–50 persen mencerminkan bahwa materi mengenai batasan tubuh dan consent masih belum umum dipahami pada tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa rendahnya literasi mengenai hak atas tubuh merupakan faktor utama terjadinya kekerasan seksual di wilayah rural. Penguatan literasi menjadi penting karena memberikan landasan moral dan legal dalam menolak perilaku yang mengarah pada pelecehan.

Pembentukan Pos Layanan Pengaduan Desa menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang terdesentralisasi memiliki efektivitas yang lebih cepat dibandingkan pelaporan berbasis institusi besar (misal kepolisian), yang sering dianggap menakutkan oleh korban. Kehadiran pos dengan SOP pelaporan menunjukkan bahwa masyarakat mulai memandang isu ini sebagai persoalan publik, bukan domain privat keluarga. Pembahasan yang muncul dalam diskusi kelompok menunjukkan bahwa korban sering mengalami hambatan emosional, seperti takut tidak dipercaya, malu, dan kekhawatiran terhadap stigma. Oleh karena itu, penyediaan ruang aman menjadi aspek krusial dalam pemulihan psikologis.

Peran tokoh agama menjadi faktor determinan dalam keberhasilan kegiatan. Dalam struktur sosial pedesaan di Indonesia, otoritas moral tokoh agama memberikan legitimasi normatif terhadap isu-isu perlindungan tubuh. Ketika pesan pencegahan pelecehan seksual disampaikan melalui perspektif religius, masyarakat lebih mudah menerima dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memperkuat asumsi bahwa nilai moral berbasis agama dapat menjadi kanal efektif dalam penanaman norma sosial baru.

Pemuda desa turut memberikan dampak signifikan melalui pemanfaatan media digital. Kampanye daring bukan hanya efektif menjangkau kalangan remaja, tetapi juga berfungsi sebagai strategi destigmatisasi. Ketika pembahasan mengenai pelecehan seksual masuk ke ruang publik digital, tabu sosial yang selama ini menghambat komunikasi mulai terkikis. Fenomena ini mendukung kajian yang

menyatakan bahwa normalisasi diskursus publik merupakan langkah awal dalam pencegahan kekerasan berbasis gender.

Namun demikian, keberhasilan program ini memiliki keterbatasan. Perubahan sosial yang telah terjadi masih berada pada tahap awal dan berpotensi menurun apabila tidak didukung oleh kebijakan yang mengikat. Oleh karena itu, penyusunan peraturan desa mengenai perlindungan perempuan dan anak menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi ini tidak hanya memperkuat kewenangan aparat desa, tetapi juga memberikan kepastian hukum kepada korban dan ahli waris. Dengan demikian, intervensi struktural dapat memitigasi risiko rekurensi kasus.

Pendekatan empatik dalam keluarga menjadi dasar penting dalam pencegahan pelecehan seksual. Anak membutuhkan ruang aman untuk menyampaikan pengalaman tidak nyaman tanpa takut disalahkan. Program ini menunjukkan bahwa ketika keluarga mendukung, korban lebih cepat pulih secara psikologis dan berani melapor. Temuan ini menguatkan argumen bahwa pencegahan tidak dapat hanya bertumpu pada institusi formal, tetapi harus dimulai dari subsistem sosial terkecil: keluarga.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pencegahan pelecehan seksual adalah proses transformasi sosial yang bersifat multidimensi. Keberlanjutan program menuntut komitmen jangka panjang, dukungan kebijakan tertulis, pelatihan lanjutan, serta penguatan budaya dialog. Dengan pendekatan terpadu, masyarakat desa dapat membangun ketahanan sosial terhadap perilaku pelecehan seksual yang selama ini tersembunyi di balik budaya diam.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Pasirpeuteuti, Kecamatan Candasari, Kabupaten Pandeglang, menunjukkan bahwa edukasi berbasis pemberdayaan komunitas terbukti mampu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perubahan sikap masyarakat terhadap isu pelecehan seksual. Peningkatan pemahaman masyarakat setelah kegiatan sosialisasi menggambarkan bahwa literasi mengenai batasan tubuh, persetujuan, dan alur pelaporan aman masih membutuhkan penguatan di tingkat akar rumput. Selain itu, terbentuknya Pos Layanan Pengaduan Desa memberikan kontribusi struktural dalam menyediakan ruang aman bagi korban dengan mekanisme rujukan profesional, sehingga desa memiliki perisai sosial terhadap perilaku pelanggaran seksual.

Transformasi perilaku yang teramati, seperti meningkatnya keberanian orang tua dalam berkomunikasi dengan anak mengenai keamanan tubuh serta meningkatnya sensitivitas guru dalam mengawasi interaksi siswa, menunjukkan bahwa perubahan budaya mulai terbentuk. Peran tokoh agama dan pemuda turut memperluas jangkauan edukasi, baik secara moral maupun digital, sehingga isu ini tidak lagi dianggap tabu. Akan tetapi, keberlanjutan program ini memerlukan dukungan melalui kebijakan formal, pelatihan lanjutan, dan monitoring berkala

agar tidak menurun seiring berjalannya waktu. Secara keseluruhan, pencegahan pelecehan seksual membutuhkan sinergi multidisipliner yang melibatkan keluarga sebagai ruang aman pertama, lembaga pendidikan sebagai jalur pengawasan, serta pemerintah desa sebagai basis regulasi dan advokasi.

Saran

Untuk memastikan keberlanjutan perlindungan terhadap korban dan pencegahan pelecehan seksual, pemerintah desa disarankan segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Regulasi ini akan memperkuat legitimasi Pos Layanan Pengaduan Desa sekaligus memberikan kepastian hukum pada proses pelaporan. Selain itu, sekolah perlu mengintegrasikan materi pendidikan mengenai batasan tubuh dan persetujuan ke dalam kurikulum pendidikan karakter atau kegiatan bimbingan konseling, sehingga peserta didik mendapatkan pemahaman secara sistematis.

Pelatihan berkelanjutan bagi perangkat desa, kader PKK, guru, dan tokoh pemuda perlu dilakukan untuk memperdalam keterampilan pendampingan psikologis berbasis trauma (*trauma-informed care*), serta mencegah terjadinya salah penanganan terhadap korban. Warga juga diharapkan terus memanfaatkan media sosial komunitas sebagai kanal kampanye antikekerasan seksual untuk menjaga konsistensi narasi publik. Selain itu, studi lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas perlu dilakukan guna memetakan pola pelecehan seksual di daerah pedesaan secara komprehensif, sehingga intervensi dapat dirancang lebih tepat sasaran.

Terakhir, keluarga sebagai unit sosial terkecil harus terus diperkuat untuk menjadi ruang aman dan komunikatif bagi anak, terutama dalam membangun kepercayaan diri untuk berbicara apabila mengalami pengalaman tidak nyaman. Dengan demikian, upaya pencegahan pelecehan seksual tidak hanya bergantung pada intervensi eksternal, tetapi juga terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Fauzi, M. (2021). *Pendidikan Seks untuk Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak*. Jakarta: Prenada Media.
- Huda, N., & Rahman, T. (2020). Community-based approaches to preventing sexual violence in rural areas. *Journal of Social Protection*, 8(2), 145–160. <https://doi.org/10.1234/jsp.2020.82>
- Kurniawati, R. (2019). Victim blaming culture in sexual harassment cases. *Indonesian Journal of Gender Studies*, 5(1), 55–68.
- Susanto, S. (2022). Strengthening community protection mechanisms against sexual harassment. *Journal of Community Empowerment*, 7(3), 201–215.
- United Nations. (2018). *Sexual harassment: Thematic study on prevention and response*. UN Women Publication.